

**ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN DALAM  
PENGELOLAAN DONASI ZAKAT, INFAQ, DAN  
SHODAQOH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN  
MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) PESISIR BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Adi Berta Setiawan**

**NPM. 1851040309**



**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

**ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN DALAM  
PENGELOLAAN DONASI ZAKAT, INFAQ, DAN  
SHODAQOH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN  
MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) PESISIR BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Adi Berta Setiawan**

**NPM. 1851040309**

**Program Studi: Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing 1 : DR. Budimansyah, S.TH.I., M.Kom.I**

**Pembimbing 2 : Weny Rosilawati., S.E., M.M**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syariat berupa zakat yang ditunjukkan kepada umat Islam. Pengumpulan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat belum terlalu banyak memberikan pengaruh besar terhadap penanggulangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Islam. Begitu pula di BAZNAS Pesisir Barat. Rumusan masalah ialah bagaimana strategi Manajemen pengelolaan donasi zakat, infaq, dan shadaqoh dan bagaimana strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pengelolaan dana dan manajemen pengelolaan serta untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan jenis pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Pesisir Barat. Informan penelitian sebanyak 8 orang, diantaranya sebagai berikut: Pengelola BAZNAS Pesisir Barat : 1 Orang, Petugas BAZNAS Pesisir Barat : 1 Orang, Muzakki BAZNAS Pesisir Barat : 3 Orang, dan Mustahiq BAZNAS Pesisir Barat : 3 Orang.

Hasil penelitian ini ialah; Penghimpunan, Muzakki dapat membayar dengan datang langsung ke kantor BAZNAS, transfer ke Rekening BAZNAS, Penghimpunan dana wajib oleh para PNS Pesisir Barat, serta dibantu oleh LAZ, UPZ Kemenag, dan UPZ Pemda. Penyaluran dana oleh BAZNAS Pesisir Barat, Program Pesisir Barat Santun, Program Pesisir Barat Sehat, Program Pesisir Barat Taqwa, Pesisir Barat Berakhlak, Pesisir Barat Berkarya. Untuk meningkatkan unsur *trust* muzakki, maka strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat ialah: Memaksimalkan potensi pengenalan lembaga BAZNAS Pesisir Barat kepada masyarakat, Menyebarkan pamflet, mengirim surat ke secara pribadi untuk masyarakat menengah ke atas, serta menyambangi langsung ke calon muzakkinya, Memberikan laporan kegiatan atas penyaluran dana, Melaksanakan pengajian rutin perbulan, Silaturahmi ke dinas-dinas dan pengusaha-pengusaha serta petambak, Bergerak bersama dengan pemerintah daerah.

***Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan, ZIS, BAZNAS Pesisir Barat.***

## **ABSTRACT**

The poverty had become problematic by time to time in various region of Indonesia. To overcome the upcoming problem Allah SWT bestowed *Syari`at* of *Zakat* for the adequate Islam *Ummah*. The accumulation, distribution, and implementation of *zakat* hasn't show any big influence towards the mitigation of social, economic, and prosperity inequality of Islam believer. As how BAZNAS in *Pesisir Barat*. With the formulation of the problem that the researchers put forward about how *Zakat* donation funding strategy, *infaq*, and *shodaqoh* and the strategy of *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) to increase belief of *Muzzaki* on there. With the research purpose “ to find the fund management strategy and management and to find out about the strategy to increase the *muzzaki* belief by *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) at *Pesisir Barat* province.

This research using descriptive qualitative. With kind of approach is Library Research and Field Research. This research was conducted at BAZNAS *Pesisir Barat*. 8 informant was included for the research, the information are consist of : Manager of BAZNAS *Pesisir Barat* : 1 Person, staff of BAZNAS *Pesisir Barat* : 1 Person , *Muzzaki* of BAZNAS *Pesisir Barat* : 3 Person, and *Mustahiq* BAZNAS *Pesisir Barat* : 3 Person.

The research shows; For Accumulation *Muzzaki* are available to do payment by come directly into BAZNAS office, by transferring into bank account of BAZNAS, the accumulation obligatory of civil servant at *Pesisir Barat*, the implementation is helped by LAZ, UPZ Kemenag, and UPZ Pemda. Program of fund allocation was discovered, there are *Pesisir Barat Santun* program, *Pesisir Barat Sehat* program, *Pesisir Barat Taqwa* program, *Pesisir Barat berakhlak* program, and *Pesisir Barat Berkarya* program. To increase the element of Trust *muzzaki* program, BAZNAS *Pesisir Barat* implementing the following strategy : Maximize the introduction potential of BAZNAS institution toward society, share the pamphlet, sending a private mail toward upper class, and directly visit the *muzzaki* candidate, presenting the report activity about the funding allocation, holding monthly *pengajian* routine, meet and greet with several agency at *Pesisir Barat*, meet and greet with businessman and farmer, along with the local governer to create a movement within.

***Kata Kunci: Management, ZIS, BAZNAS Pesisir Barat.***



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi** : ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN  
DALAM PENGELOLAAN DONASI ZAKAT,  
INFAQ, DAN SHODAQOH UNTUK  
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN  
MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) PESISIR BARAT

**Nama Mahasiswa** : Adi Berta Setiawan  
**NPM** : 1851040309  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Jurusan** : Manajemen Bisnis Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I

  
**Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I**  
NIP. 1977077252002121001

Pembimbing II

  
**Weny Rosilawati, S.E., M.M**  
NIP. 198008012003121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah

  
**Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E**  
NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN DONASI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PESISIR BARAT**, disusun oleh **Adi Berta Setiawan, NPM 1851040309**, program studi **Manajemen Bisnis Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **12 Oktober 2022**:

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : **Dr. Ridwansyah. S.E., M.E.Sy.**

Sekretaris : **Sania Nuraziza. MBA.**

Penguji I : **Suhendar. S.E., M.S.Ak., Akt**

Penguji II : **Dr. Budimansyah. S.Th.I., M. Kom.I.**

Penguji III : **Weny Rosilawati. S.E., M.M.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Agus Suvanto., M.M.Akt., C.A**

197009262008011008



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Berta Setiawan  
Npm : 1851040309  
Jurusan/Prodi : Manajemen Bisnis Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN DONASI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PESISIR BARAT” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 September 2022

Penulis,



**Adi Berta Setiawan**  
**NPM.1851040309**

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

(QS. Ali-‘Imran [003]:134)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta bapak Setiawan dan Ibu Dewi Heryati yang telah tulus dan sabar membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a serta tabah dan sabar demi kesuksesanku selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Penulis bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau, semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Surganya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Saudara-saudari saya Shinta Damai Yanti dan Putra Budiman yang sudah mendampingi saya dan selalu mendukung serta memberikan limpahan pengertian, perhatian, masukan, dan *support* kepada saya dalam hal apapun.
3. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Adi Berta Setiawan, dilahirkan di Pugung Penengahan, Lemong, Pesisir Barat pada tanggal 05 April 1999. Yang merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Setiawan dan Ibu Dewi Heryati.

Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis antara lain:

1. TK PGRI PG Penengahan 2004-2005.
2. Sekolah Dasar di SDN 1 Pugung Penengahan pada tahun 2005-2011.
3. Sekolah Menengah Pertama di MTs Islamiyyah Pugung Tampak pada tahun 2012-2015.
4. Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Lemong pada tahun 2015-2018.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2022  
Penulis

**Adi Berta Setiawan**  
**NPM.1851040309**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Strategi Manajemen dalam Pengelolaan Donasi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pesisir Barat”. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Manajemen Bisnis Syari’ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa dihaturkan terimakasih kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Prof. H. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto.,M.M.Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku ketua jurusan dan Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku sekretaris jurusan manajemen bisnis syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I dan Weny Rosilawati., SE., M.M. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya Bapak Setiawan dan Ibu Dewi Heryati yang telah memberikan dukungan, Do’a dan motivasi baik secara moril dan materil, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih karena dengan bantuan beliau penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

6. Saudara-saudari tercinta Shinta Damai Yanti dan Putra Budiman yang juga turut berperan besar dalam segala hal yang membantu penulis untuk mengentaskan tugas akhir ini.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
  8. Seluruh civitas akademika, dosen, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  9. Sahabat ku Inda Liya., yang selalu ada, dan selalu memberikan semangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
  10. Kepada Widiya Yuliani yang telah bersedia menemani, membantu, dan memberikan dukungan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, kelompok 300.
  12. Teman-teman seperjuangan ku yakni seluruh mahasiswa-mahasiswi (Manajemen Bisnis Syari'ah) angkatan Tahun 2018 khususnya kelas D.
  13. Almater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang.
- Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'alamin.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2022  
Penulis

**Adi Berta Setiawan**  
**NPM.1851040309**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Tentang Manajemen.....	21
1. Pengertian Manajemen .....	21
2. Fungsi Manajemen.....	22
3. Unsur-unsur Manajemen.....	26
4. Manajemen Strategi .....	26
B. Indikator Karakteristik Manajemen dalam Islam .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Zis (Zakat, Infaq, Shodaqoh) .	28
1. Zakat .....	28

a.	Pengertian Zakat.....	28
b.	Dasar Hukum Zakat .....	30
c.	Syarat sah Zakat .....	32
d.	Urgensi Zakat .....	32
e.	Macam-macam Zakat.....	34
2.	Infaq.....	39
a.	Pengertian Infaq .....	39
b.	Dasar Hukum Infaq .....	40
c.	Syarat-syarat Berinfaq.....	40
d.	Tujuan Berinfaq.....	44
3.	Shodaqoh .....	45
a.	Pengertian Shodaqoh.....	45
b.	Dasar Hukum Shodaqoh.....	46
c.	Rukun dan Syarat Shodaqoh .....	46
d.	Keutamaan Shodaqoh.....	47
D.	Tinjauan Umum Tentang Muzakki .....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Objek .....	53
1.	Sejarah Kabupaten Pesisir Barat.....	53
B.	Gambaran umum BAZNAS Pesisir Barat.....	55
1.	Sejarah BAZNAS Pesisir Barat .....	55
2.	Lokasi BAZNAS Pesisir Barat .....	56
3.	Visi Misi BAZNAS Pesisir Barat .....	56
4.	Struktur Kepengurusan BAZNAS Pesisir Barat .....	57
5.	Program-Program BAZNAS Pesisir Barat .....	57
C.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	58
1.	Laporan keuangan BAZNAS Pesisir Barat.....	58
2.	Wawancara .....	61
a.	Pengelola .....	63
b.	Pengurus.....	67
c.	Muzakki.....	71
d.	Mustahiq.....	76

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Analisis Data Penelitian .....	81
----	--------------------------------	----

1. Strategi Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Pesisir Barat.....	81
2. Strategi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki .....	97
B. Pembahasan Temuan Penelitian .....	100
1. Strategi Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Pesisir Barat.....	100
2. Strategi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki .....	114

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	119

## **DAFTAR RUJUKAN..... 121**

### **LAMPIRAN**

- 1. Legalitas BAZNAS Pesisir Barat**
- 2. Laporan Keuangan BAZNAS Pesisir Barat**
- 3. Struktur Organisasi BAZNAS Pesisir Barat**
- 4. Data Wawancara**
- 5. Dokumentasi Wawancara**
- 6. Surat Izin Penelitian**
- 7. Pedoman Wawancara**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pengumpulan ZIS BAZNAS Republik Indonesia .....	6
1.2 Penghimpunan Dana ZIS Provinsi Lampung .....	7
1.3 Penghimpunan Dana ZIS Pesisir Barat.....	7
2.1 Zakat Hewan Ternak Unta.....	35
2.2 Zakat Hewan Ternak Sapid an Kerbau .....	36
2.3 Zakat Hewan Ternak Kambing.....	36
3.1 Tabel Rekapitulasi Dana BAZNAS Tahun 2018 .....	58
3.2 Tabel Rekapitulasi Dana BAZNAS Tahun 2019 .....	59
3.3 Tabel Rekapitulasi Dana BAZNAS Tahun 2020 .....	60
3.4 Tabel Rekapitulasi Dana BAZNAS Tahun 2021 .....	61
3.5 Dimensi Manajemen Pengelolaan ZIS .....	62
3.6 Data Informan Pengelola.....	64
3.7 Data Informan Pengurus.....	68
3.8 Dimensi Kepercayaan Muzakki .....	71
3.9 Data Informan .....	72
3.10 Data Informan.....	73
3.11 Data Informan.....	75
3.12 Data Informan.....	77
3.13 Data Informan.....	78
3.14 Data Informan.....	79
4.1Program-Program Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodakoh BAZNAS Pesisir Barat .....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Pesisir Barat.....	57
4.1 Kwitansi Bukti Pembayaran Dana ZIS BAZNAS Pesisir Barat.....	85
4.2 Rekening Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat.....	86
4.3 Rekening Dana Infaq Shodaqoh BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat .....	87
4.4 Bagan Alur Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Pesisir Barat.....	89
4.5 Program Penyaluran Dana Kepada Fisabilillah Zakat BAZNAS Pesisir Barat.....	95
4.6 Program Pesisir Barat Sehat Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Pesisir Barat.....	95
4.7 Program Pesisir Barat Sehat Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Pesisir Barat.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Analisis Strategi Manajemen dalam Pengelolaan Donasi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pesisir Barat”. Penegasan judul untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

- 1. Analisis Manajemen**, menurut Malayu Hasibuan ialah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>1</sup> Adapun manajemen dalam penelitian ini adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian dalam proses penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh agar dapat mencapai tujuan yaitu untuk mensejahterakan umat dan untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>1</sup> Syamsuri, “Kajian Fiqh Zakat Fitrah” (Buletin Santri, September 2007).

2. **Pengelolaan zakat**, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap penghimpunan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq*, dan *amil*.<sup>2</sup>
3. **Zakat**, ialah berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah, dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.<sup>3</sup>
4. **Infaq**, adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.<sup>4</sup> Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, dengan berinfaq berarti seseorang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah.
5. **Shodaqoh**, adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Jadi zakat, infaq dan shodaqoh merupakan suatu kegiatan beribadah kepada Allah dengan cara berbagi kepada sesama manusia demi kesejahteraan umat. Zakat, infaq dan shodaqoh dapat dimanfaatkan manusia dalam upayanya mempererat hubungan dengan sesama tanpa memandang harta, pekerjaan dan kekuasaan. Melalui penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa Analisis manajemen zakat, infaq dan shodaqoh BAZNAS Pesisir Barat yaitu kegiatan mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh

---

<sup>2</sup> Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). 412.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2009).

5.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). 11.

mulai dari penghimpunan dan pendistribusian sehingga lembaga layak dikatakan sebagai lembaga zakat terpercaya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah Indonesia sebagai akibat keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang di tunjukkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang yang tidak mampu.<sup>5</sup> Ditengah problematika perekonomian saat ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan *sustainable*.

Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan di bandingkan *instrument fiscal konvensional* yang kini telah ada. Potensi zakat Indonesia dinilai terbesar di Asia. Ada yang mengatakan bahwa potensi tersebut bisa mencapai 123 Triliun. Bahkan, dalam kajian LAZNAS sendiri potensi zakat Indonesia mencapi 217 Triliun per tahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak penghimpunan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam

---

<sup>5</sup> Rini Setiawati, "Manajemen ZIS (Zakat, Infak Dan Shodaqoh) Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Potensi Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Lampung," *KOMUNIKA* 1.2 (2018): 174–82. 96

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>6</sup> Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

1. Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang.
2. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.
3. Zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Manajemen dan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap penghimpunan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Penghimpunan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.<sup>7</sup>

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'alah yang terdapat dalam surah At-Taubah/9 ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut

---

<sup>6</sup> Perdi Fauji Rohman and Aris Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2020): 79–94. 11.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU RI No. 23 Th. 2011)*, 2022. 412.

dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Berikut ini batasan dari masing-masing mustahiq zakat dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiq:

1. Fakir<sup>8</sup>
2. Miskin
3. Amil<sup>9</sup>
4. Golongan Muallaf<sup>10</sup>
5. Budak (*Riqab*)
6. *Gharim*<sup>11</sup>
7. *Fi sabilillah*<sup>12</sup>
8. *Ibnu Sabil*<sup>13</sup>

Dalam bab III Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi penegelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan organinasi pengelola Zakat (OPZ) khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZNAS berupaya sedemikian rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan, di daerah pelosok dan sebagainya.

Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

---

<sup>8</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*. 28.

<sup>9</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: insan madani, 2007). 263

<sup>10</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*, cet 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

<sup>11</sup> Muhammad Hafil, "Mengapa Mualaf Jadi Salah Satu Golongan Penerima Zakat?," [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/qis50m430/mengapa-mualaf-jadi-salah-satu-golongan-penerima-zakat), 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qis50m430/mengapa-mualaf-jadi-salah-satu-golongan-penerima-zakat>. 264

<sup>12</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. 36.

<sup>13</sup> Rozalinda.

sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem pengelolaannya masih belum maksimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzaki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak. Artinya kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzaki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program – program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian kumjudan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara Nasional. Selain menerima Zakat, BAZNAS juga dapat menerima Infaq, Shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Penghimpunan ZIS BAZNAS Republik Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Zakat</b>	<b>Dana Infaq/Shodaqoh</b>	<b>Jumlah</b>
2017	143, 645,880,290	11,337,589,181	154,983,469,471
2018	186,270,339,730	14,897,976,317	201,168,316,047
2019	248,235,796,354	20,370,197,724	268,605,994,078
2020	305,245,687,444	34,695,518,605	339,941,206,049
2021	306,238,374,225	72,614,608,028	378,852,982,253

(Sumber : Lap.Keuangan BAZNAS Indonesia, Dikutip 2022)

**Tabel 1.2**  
**Penghimpunan Dana ZIS Provinsi Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Zakat</b>	<b>Dana Infaq/Shodaqoh</b>	<b>Jumlah</b>
2017	829,072,276	292,714,330	1,121,786,606
2018	812,911,783	151,162,743	964,074,526
2019	1,224,816,520	314,222,741	1,539,039,261
2020	1,249,506,171	64,896,782	1,314,402,953
2021	1,660,464,989	79,597,158	1,740,062,147

(Sumber : Lap.Keuangan BAZNAS Lampung, Dikutip 2022)

**Tabel 1.3**  
**Penghimpunan Dana ZIS Pesisir Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Pemasukan</b>	<b>Dana Pengeluaran</b>	<b>Saldo Akhir</b>
2018	354.446.848	270.174.706	84.272.706
2019	228.115.877	150.442.868	77.673.009
2020	375.256.940	310.566.950	64.689.990
2021	381.002.042	284.204.576	96.797.466

(Sumber : Lap.Keuangan BAZNAS Pesisir Barat, Dikutip 2022)

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada penerimaan ZIS Nasional setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga 2021 hampir tidak ada penurunan sama sekali. Sedangkan analisis manajemen merupakan suatu proses merinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi kemampuan dan sumber daya yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan organisasi meraih visi, misi, dan dasar menentukan tujuan, sasaran yang rasional, logis dicapai.

Muzakki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakatnya atau orang yang berkewajiban menzakatkan hartanya. Jadi dari istilah-istilah diatas penulis berpendapat bahwa analisis manajemen pengelolaan sangatlah penting bagi lembaga-lembaga maupun perusahaan, karena manajemen pengelolaan



adalah cara yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang hendak di capai.

Namun kenyataannya, ada sebagian wilayah BAZNAS Provinsi, Kota/Daerah yang pengelolaan zakatnya hingga saat ini sudah memberikan hasil namun belum begitu optimal. Penghimpunan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat belum terlalu banyak memberikan pengaruh besar terhadap penanggulangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Islam. Persepsi yang salah atas tugas dan fungsi lembaga serta kurangnya pemahan masyarakat dari lembaga BAZNAS itu sendiri yang menjadi salah satu pokok permasalahan terhambatnya penghimpunan dana maupun penyalurannya, hal tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Ridwan sebagai pengelola BAZNAS Pesisir Barat yang mengatakan.

“Faktor yang menjadi pengambat dalam penghimpunan dan penyaluran dana ialah kurangnya kesadaran masyarakat, karena pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa dana zakat tersebut diberikan kepada keluarga-keluarga tertentu bukannya diberikan kepada lembaga penghimpun dana”

Pada dasarnya pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hal tersebut disebabkan diantaranya, kurang sosialisasi, kurangnya kesadaran para muzakki terhadap pentingnya pengeluaran zakat bagi umat islam, sumber daya manusia dan amil zakat yang mumpuni. Salah satu daerah tersebut adalah Baznas Pesisir Barat.

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis memilih judul “Analisis Strategi Manajemen dalam Pengelolaan Donasi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pesisir Barat” untuk mengetahui perubahan dari strategi manajemen pengelolaan

yang dilakukan oleh BAZNAS Pesisir Barat agar dapat dirasakan oleh semua pihak, baik oleh para muzakki maupun oleh masyarakat lainnya. Melalui inovasi-inovasi yang dilakukan BAZNAS Pesisir Barat dengan program-programnya diharapkan adanya dampak positif seperti mengurangi angka kemiskinan atau membantu umat Islam yang mengalami kesulitan dan masyarakat Pesisir Barat umumnya. Dampak tersebut diharapkan dapat terus meningkat dan dapat dirasakan oleh semua elemen yang terlibat dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Analisis Manajemen pengelolaan donasi zakat Infaq dan Shadaqoh yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan zakat, infaq dan shodaqoh dalam menyalurkan dana zakat dan meningkatkan muzakki di Pesisir Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Manajemen pengelolaan donasi zakat, infaq, dan shadaqoh oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diajukan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi pengelolaan dana dan manajemen pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Kabupaten Pesisir Barat dan kepercayaan muzakki.
2. Untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Pesisir Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian ini adalah supaya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademisi

- a. Sebagai bahan studi tambahan terhadap penelitian mengenai zakat yang sudah ada sebelumnya.
- b. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang kualitas kepercayaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dibidang manajemen berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.

### 2. Bagi Praktisi

- a. Menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada Lembaga Amil Zakat dalam melakukan program pengelolaan ZIS dan juga dapat menjadi rujukan dan perbandingan untuk penerapan pola –pola dan strategi – strategi penyaluran zakat yang efektif.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pihak BAZNAS dalam meningkatkan kualitas manajemen supaya lebih dipercaya oleh muzakki serta untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dimasa kini dan dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga membantu pihak BAZNAS apabila ingin meningkatkan kepercayaan muzakki dengan menekankan pada manajemen-manajemen yang berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki.

### 3. Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang perkembangan

pelaksanaan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS serta dapat berguna juga sebagai bahan masukan bagi BAZNAS ke depan.

- b. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui Kementerian Agama dalam membuat peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan, penghimpunan, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) ke depan.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi acuan dan perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian memerlukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi penelitian yang akan diteliti. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan rencana penelitian:

### **1. Jurnal:**

Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 661-668.

### **Persamaan:**

Kedua penelitian ini sama sama membahas bagaimana cara pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh agar bisa terencana, terorganisir, terlaksana dan terawasi dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian, dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik maka penghimpunan dana ZIS setiap tahunnya bisa selalu meningkat sehingga dapat melaksanakan pendistribusian bukan hanya bentuk distribusi konsumtif namun dalam bentuk distribusi produktif sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang tadinya mustahiq menjadi muzakki.

### **Perbedaan :**

- a. Penelitian tersebut dilakukan ruang lingkup masjid guna

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat atau hanya di sekitaran lingkungan Mesjid tersebut, sedangkan pada penelitian ini dilakukan ruang lingkup daerah seKabupaten Pesisir Barat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan diluar Kabupaten tersebut.

- b. Pada penelitian tersebut variabel yang diamati adalah model pengelolaan ZIS nya, sedangkan pada penelitian ini adalah manajemen pengelolaan BAZNAS untuk meningkatkan Kepercayaan Muzakki.

Hasil penelitian tersebut adalah model pengelolaan dana ZIS di Mesjid Al Istiqomah, hanya dengan cara pendistribusian langsung kepada *Mustahiq* saja sehingga dana tersebut kemanfaatannya hanya sesaat. Hal ini terjadi karena, masih ada ketidakjelasan sistem manajemen pengelolaan ZIS di Mesjid Al Istiqomah, sehingga dana ZIS yang terhimpun dirasa belum mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat sekitar mesjid, dan kepercayaan masyarakat sekitar untuk menitipkan dana ZIS nya kurang. Model yang bisa digunakan dalam pengelolaan dana ZIS supaya Nilai manfaatnya lebih lama dan luas.

DKM bisa membuat model yaitu pemberian modal tambahan kepada mustahiq dengan aqad Mudharabah atau musyarakah, melakukan pendampingan terhadap Mustahiq yang sudah diberikan pinjaman modal dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Diharapkan dengan adanya pendampingan dan pembinaan diharapkan mustahiq bisa terus mengembangkan usahanya, sehingga nantinya modal tersebut dapat dikembalikan dan akan digulirkan lagi kepada mustahiq yang lain. Bahkan kedepannya status yang tadinya mustahiq bisa menjadi muzakki, sehingga dengan bertambahnya muzakki dana ZIS yang terhimpun lebih banyak lagi, dan nilai manfaatnya akan lebih besar dan luas lagi.

## 2. **Jurnal:**

Dewi Khodijah (2020), Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di Baznas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1. No 2. Hal 47-62.

### **Persamaan :**

Kedua Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif yang diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara dan observasi atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen maupun respons survei.

### **Perbedaan :**

Pada penelitian Tersebut penyaluran dana donasinya sudah ditentukan yaitu untuk program perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang salah satunya adalah terpenuhinya Ekonomi para kaum Duafa, sedangkan pada penelitian ini hasil dana donasi di salurkan untuk masyarakat yang tidak mampu guna untuk memenuhi perekonomian masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dan bagaimana cara manajemen pengelolaan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki.

Hasil pelenilitan tersebut ialah Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, sedangkan penyalurannya tidak lepas dengan delapan golongan (asnaf), sedangkan untuk Indonesia budak tidak di ikutkan. dan penerimaan infaq tidak terkait atau lebih leluasa dari pada zakat, dan dalam perbaikan rumah tangga miskin membantu dalam memperbaiki rumah tidak layak huni, membantu kebutuhan sehari-harinya yang penghasilannya kurang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini meneliti pada lembaga BAZNAS yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini pula meneliti pengelolaan dana ZIS baik meliputi penghimpunan maupun penyaluran terhadap masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya serta

meneliti bagaimana cara pengelolaan BASNAZ untuk meningkatkan kepercayaan muzakki. Lebih lanjut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini tidak terfokus pada pengelolaan dana ZIS namun terfokus pada manajemen pengelolaan BAZNASnya dari segi penghimpunan, pengolahan dana, dan penyalurannya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kualitas hasil penelitian bergantung pada data yang diperoleh selain pada proses pengelolaan data yang dilakukan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan prosedur-prosedur penelitian yang meliputi: pendekatan dan prosedur penelitian, desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, informan penelitian, metode penghimpunan data dan metode analisis data.

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi *obyek* yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik penghimpunan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>14</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif, dengan dua jenis pendekatan penelitian yaitu kepustakaan dan penelitian lapangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rohman and Stianto, "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)."

<sup>15</sup> Rohman and Stianto.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mencari informasi dari berbagai informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini, seperti buku-buku, majalah, dan karya ilmiah lainnya. Informasi yang didapatkan dijadikan sebagai bahan pendukung dan penguat analisa yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan sesuai dengan objek pembahasan menitikberatkan pada kegiatan lapangan. Adapun cara dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara.

## 2. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, catatan atau nemo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.<sup>16</sup>

## 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Pesisir Barat yang terletak di Jl. Merdeka No.2, Ps. Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Partisipan yang akan peneliti jadikan sumber data pada saat penggalan data adalah para internal Lembaga (Pimpinan cabang, pelaksana bidang pengumpulan, pelaksana bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan pelaksana bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum).

---

<sup>16</sup> Rohman and Stianto. 28.



#### 4. Informan Penelitian

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan konten, relevansi sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi. baik mengenai orang, peristiwa atau hal.

Responden ataupun informan dalam penelitian kualitatif tidak dipilih secara acak tetapi secara sengaja. Patton mengatakan ada dua kriteria pokok yang digunakan dalam pemilihan subyek penelitian itu. Pertama, “kaya informasi” sehingga ia akan memberikan sumbangan pemahaman yang memadai atas sesuatu peristiwa atau gejala sosial yang menjadi tumpunan penelitian. Kedua, “terjangkau” dalam arti dapat ditemui dan bersedia berbagi informasi dengan peneliti. Lebih lanjut Patton mengatakan tidak ada aturan mengenai jumlah responden/informan dalam penelitian kualitatif. Jumlahnya sangat tergantung pada apa yang peneliti ingin ketahui, apa maksud penelitian, apa yang berguna, apa yang memiliki kredibilitas, dan apa yang dapat dilakukan dengan waktu dan sumberdaya yang tersedia. Menurut Patton pencapaian validitas, makna, dan pengertian dalam penelitian kualitatif lebih mempersyaratkan kekayaan-informasi pada responden/informan terpilih dan kemampuan analitis peneliti ketimbang jumlah responden/ informannya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, teknik pengambilan sumber data (informan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan informan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Informan penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan manajemen (pengelolaan) pada pengelolaan donasi ZIS di Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>17</sup> M.Q. Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, Second Edi (Newbury Park: Sage Publications, 1990).

<sup>18</sup> J Moleong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

(BAZNAS) Pesisir Barat. Informan penelitian sebanyak 8 orang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengelola BAZNAS Pesisir Barat : 1 Orang.
- b. Petugas BAZNAS Pesisir Barat : 1 Orang.
- c. Muzakki BAZNAS Pesisir Barat : 3 Orang.
- d. Mustahiq BAZNAS Pesisir Barat : 3 Orang.

## 5. Prosedur Penghimpunan Data

Teknik penghimpunan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data penelitian. Tanpa mengetahui teknik penelitian, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sedangkan dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik penghimpunan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 6. Prosedur Analisis Data

Jika dilihat dari masalah tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian implikatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik penghimpunan data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.<sup>19</sup>

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti pergi ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

---

<sup>19</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>20</sup>

b. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.<sup>21</sup>

c. *Conclusion*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya.<sup>22</sup>

## 7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dikategorikan absah apabila terdapat kesesuaian informasi antara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain dan kesesuaian informasi antara hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mempelajari pembahasan yang ada pada skripsi secara menyeluruh, maka

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>21</sup> Sugiyono.

<sup>22</sup> Sugiyono.

dikemukakan sistematika penulisan berupa kerangka dan pedoman penulisan penelitian skripsi. Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab. Pembahasan yang terkandung antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan satu sama lain membentuk sebuah karya tulis yang sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi mencakup sampul depan (*cover*), halaman judul, halaman abstrak, persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

### **2. Bagian Utama Skripsi**

Bagian utama dalam skripsi ini akan mencakup beberapa bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

- a. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian.
- b. Pengajuan Hipotesis

#### **METODE PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai tata cara peneliti dalam mengumpulkan informasi terhadap data yang didapatkan serta berbagai metode yang

digunakan dalam penelitian skripsi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran deskripsi data dan pembahasan hasil serta analisis penelitian skripsi.

### **PENUTUP**

Bab ini menguraikan mengenai kesimjungan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Kesimjungan mengemukakan mengenai konklusi masalah yang terdapat pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan pada bagian saran berisi solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

### **3. Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan daftar lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Manajemen

#### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>23</sup>

James A.F Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>24</sup> Dalam literatur manajemen maka akan nampak bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Manajemen sebagai suatu proses.
- b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.<sup>25</sup>

Menurut pendapat lain manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi tersebut terlihat masih belum lengkap, karena manajemen adalah sebagai penggerak dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Di

---

<sup>23</sup> Sugiyono. 12.

<sup>24</sup> Winardi, "Asas-Asas Manajemen," in Terry, George R., Cet.5 (Bandung: Alumni, 2006). 16.

<sup>25</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 2.

samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu mencapai tujuan melalui kerjasama. Jadi, manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktivitas yang terdiri dari empat sub aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental. Keempat sub aktivitas itu yang dalam dunia manajemen sebagai P.O.A.C. adalah *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.<sup>26</sup>

## 2. Fungsi Manajemen

George. R. Terry mengemukakan bahwa Fungsi-Fungsi Manajemen terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan.

### a. Perencanaan (*Planning*)

G.R. Terry mengemukakan tentang planning sebagai berikut: Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan perkiraan-perkiraan untuk masa-masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>27</sup>

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. *Planning* adalah suatu fungsi yang mencakup proses menentukan sasaran, kebijakan, produk, jasa, alat-alat, pengeluaran, jadwal, lokasi, personalia, hubungan organisasi, Kegiatan-kegiatan perencanaan yang dimaksud meliputi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Henry L. Sisk, *Principles Of Management* (South western: Philippine Copyright, 1969). 39.

<sup>27</sup> Daryanto, *Administrasi Dan Manajemen Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 5.

<sup>28</sup> Hendra Awaludin, "Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur

- 1) Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai.
- 2) Meramalkan keadaan untuk yang akan datang.
- 3) Memperkirakan kondisi pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan.
- 5) Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas.
- 6) Membuat kebijaksanaan, prosedur, standar & metode pelaksanaan kerja.
- 7) Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
- 8) Membiarkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi.

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan.<sup>29</sup> Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut George. R. Terry dalam buku “Prinsip-Prinsip Manajemen” pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan penyusunan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

---

Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” Volume 2 N (2018): 1–12. 36.

<sup>29</sup> Nurul Rizka Arumsari, “Penerapan Planning, Organizing, Actuating, Dan Controlling Di UPTD DIKPORa Kecamatan Jepara” (Universitas Muria Kudus, n.d.). 1.



Kegiatan-kegiatan pengorganisasian yang dimaksud meliputi:<sup>30</sup>

- 1) Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional.
- 2) Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional.
- 3) Menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan.
- 4) Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai.
- 5) Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.
- 6) Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
- 7) Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
- 8) Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.<sup>31</sup> Kegiatan-kegiatan pergerakan (*Actuating*) meliputi:

1. Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan.
2. Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
3. Memotivasi anggota.

---

<sup>30</sup> Rifki Faisal Miftaahul Zanah and Jaka Sulaksana, "Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan," *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan* Vol.4 No.2 (2016). 6.

<sup>31</sup> Awaludin, "Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala."

4. Berkomunikasi secara efektif.
5. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.
6. Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja.
7. Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
8. Berusaha memperbaiki pengarahan sesuai petunjuk pengawasan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George. R. Terry pengawasan adalah sebagai proses, penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang meliputi:

- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- d. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
- e. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya.
- f. Membuat saran & tindakan perbaikan.
- g. Memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

### 3. Unsur-unsur Manajemen

Dalam manajemen, manusia sebagai tenaga kerja; uang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan permodalan, pembelian maupun penjualan dan produksi; metode sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan; material atau bahan yang dibutuhkan; mesin sebagai alat untuk mempercepat proses tercapainya tujuan; dan pasar, sebagai tempat untuk menjual produk yang dihasilkan.<sup>32</sup> Menurut Hasibuan manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M), yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Man*, orang atau para pekerja.
- b. *Money*, uang atau modal pembiayaan.
- c. *Methods*, teknik dan teknis mengerjakan kegiatan organisasi.
- d. *Machines*, alat-alat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses produksi dan mencapai tujuan.
- e. *Materials*, bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- f. *Market*, pasar sebagai tempat untuk mendistribusikan produk.

### 4. Manajemen Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*Stratageta*” artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.<sup>34</sup> Secara terminologi, strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apa pun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Awaludin. 76

<sup>33</sup> Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. 3.

<sup>34</sup> Sofyan Assuari, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, Dan Strategi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 168.

<sup>35</sup> Stephen and Coulter, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2010). 231.

Selanjutnya strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi tersebut. Pengertian lainnya seperti yang diutarakan Craig dan Grant adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.<sup>36</sup>

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara/upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.<sup>37</sup> Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi perusahaan dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasi.<sup>38</sup> Pearce II dan Robinson dalam buku Strategi Manajemen karya Eddy Yunus, ia mengatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana- rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.<sup>39</sup>

## **B. Indikator Karakteristik Manajemen dalam Islam**

Teori manajemen Islam bersifat universal, komprehensif, dan memiliki indikator karakteristik sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Variabel etika sosial, teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
2. Variabel kemanusiaan, manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, Cet I (Jakarta: Pranada Media, 2009). 59-60.

<sup>37</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: Refika Aditama, 2014). 2.

<sup>38</sup> Richard L Daft, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2002). 301.

<sup>39</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2016). 5.

<sup>40</sup> EK. Mochtar Effendy, *Managemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1986). 235.

bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen memuliakan segala potensi intelektual, kompetisi, dan dimensi spiritual.

3. Variabel perilaku dan sistem konsen terhadap sistem dan menentukan tanggungjawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan.
4. Manajemen masyarakat dan memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam.
5. Teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan kru.
6. Kru bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.

## C. Tinjauan Umum Tentang Zis (Zakat, Infaq, Shodaqoh)

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna yang berarti pensucian, pertumbuhan yang berarti berkah. Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikaan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>41</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>41</sup> Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: rajawali pers, 2012). 21.

istilah fiqh zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>42</sup>

Kata zakat dalam Al-Qur`an terulang 32 kali, dalam 32 ayat dan tersebar dalam 29 surah, 3 dalam bentuk *nakirah* dan 29 dalam bentuk *ma'rifah*. 10 ayat tergolong ayat-ayat *makkiyah* dan 22 ayat tergolong ayat-ayat *madaniyah*. Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari zakat yang artinya berkah, tumbuh, subur dan suci. Sedangkan menurut istilah (terminologis) ada beberapa pandangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>43</sup>

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai harta yang di keluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir.<sup>44</sup> Dalam Ensiklopedi al-Qur'an disebutkan menurut hukum Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, untuk diberikan kepada yang seorang yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku jiwanya.

Dalam fiqh zakat, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yakni untuk diberikan kepada mustahiq zakat. Madzab Hanafi mendefinisikan zakat yakni menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus, sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'ah, karena Allah SWT. Demikian juga Syafi'i, Maliki dan

---

<sup>42</sup> Abdul Haris and Khoriun Nisa Nasution, "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2018. 1.

<sup>43</sup> Syamsuri, "Kajian Fiqh Zakat Fitrah." 1279.

<sup>44</sup> Hasan Alwi and Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 1.

Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.<sup>45</sup>

### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat zakat. Zakat merupakan konsep ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah SWT yang berfungsi untuk kebutuhan sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan hukumnya adalah fardhu „ain. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi SAW. Adapun dasar Hukum berzakat yang bersumber dari Al-Qur’an diantaranya:

1. QS. Al-baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”* (QS. Al-baqarah [2]: 43)

---

<sup>45</sup> yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syari’ah. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai haul mencapai 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat dimaksudkan untuk mendapatkan ridlo Allah SWT.

## 2. QS. Al-Muzzammil :20

﴿...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾

“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya” (QS. Al-Muzzammil [73]:20)

## 3. QS. Al- Bayyinah : 5

﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾

“dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus” (QS. Al- Bayyinah [98]:5)

Berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing individu, Zakat merupakan salah satu rukun islam,



yang wajib dikeluarkan. oleh masyarakat yang memenuhi nishabnya.<sup>46</sup>

### c. Syarat sah Zakat

Syarat-syarat sah zakat diantaranya:<sup>47</sup>

- 1) Niat, artinya pemilik harta yang mengeluarkan zakat telah niat berzakat.
- 2) Zakat untuk dirinya sendiri, dalam hal ini yang niat adalah pelaku zakat tersebut.
- 3) Zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya, dalam hal ini yang berniat adalah si pelaku zakat (muzakki) tanpa harus mendapat izin dari orang yang dizakati. Seperti suami mengeluarkan zakat atas nama istrinya yang taat.
- 4) Zakat untuk orang yang tidak ditanggung zakatnya, dalam hal ini niat muzakki dihukumi sah apabila mendapat izin dari orang yang dizakati (dimana orang yang dizakati tersebut, fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari pelaku zakat) seperti, muzakki mengeluarkan zakat atas nama saudaranya. Jika tidak demikian, maka tidaklah sah, dan dengan demikian orang yang dizakati wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri.

Adapun harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Harta yang berharga, seperti emas dan perak.
- 2) Hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seperti padi, gandum, kurma, anggur.
- 3) Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing dan domba.

---

<sup>46</sup> S Ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab Az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat "* (bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005). 18.

<sup>47</sup> Muhammad Syukron and Syaifuddin Fahmi, "Manajemen Penghimpunan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri," *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan* Volume 9, (2018). 3.

<sup>48</sup> Syamsuri, "Kajian Fiqh Zakat Fitrah." 174.

- 4) Harta galian termasuk juga harta rikaz.

#### **d. Urgensi Zakat**

Zakat merupakan salah satu solusi alternatif dalam mengurangi dalam mengurangi kemiskinan. Selama ini potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.<sup>49</sup>

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, mengatakan Negara tak mampu memberantas kemiskinan dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Kemiskinan, kemelaratan dan pengangguran di kalangan Muslim Indonesia maupun non-Muslim masih sangat besar. Kewajiban zakat atas umat Islam merupakan salah satu prestasi Islam yang sangat menonjol dan perhatiannya terhadap berbagai urusan para pemeluknya. Karena banyak manfaatnya dan kaum fakir miskin membutuhkannya.<sup>50</sup>

Adapun manfaat dari zakat antara lain:<sup>51</sup>

- 1) Memperkuat ikatan kasih sayang diantara orang yang kaya dan orang yang miskin.
- 2) Membersihkan dan menyucikan jiwa serta menjauhkannya dari sifat kikir.
- 3) Membiasakan seorang muslim memiliki sifat dermawan.
- 4) Mendatangkan keberkahan Pentingnya membayar zakat itu karena ada banyak manfaat dibalik pemberian tersebut yang antara lain telah dijelaskan di atas. Zakat memiliki hikmah yang besar bagi muzakki, mustahiq, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik jiwa manusia

---

<sup>49</sup> Fitri Khoiriyah, "Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Uma, T(2018)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>50</sup> Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat) BAZ," *Jurnal Al-Adl* Vol. 6 No. (n.d.).164.

<sup>51</sup> Maguni.

untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih.<sup>47</sup>

Bagi mustahiq, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan suudzan terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan. Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam.

#### **e. Macam-macam Zakat**

##### 1) Zakat Harta (zakat maal)

Zakat maal adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat maal adalah:

##### a) Zakat Emas dan perak

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar, jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan dinar zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 200 dirham, jika telah mencapai 200 dirham, wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak sebesar 2,5% dirham.<sup>52</sup>

##### b) Zakat Hasil Pertanian / Segala Macam Hasil Bumi

---

<sup>52</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). 152.

Nisab hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisbah adalah 5 wasaq (setara dengan 650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: Pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya 5%.

c) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak dalam konteks zakat maal adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau. Adapun nisab setiap hewan ternak wajib zakat adalah:

(1) Zakat Hewan Ternak Unta

**Tabel 2.1**  
**Zakat Hewan Ternak Unta**

<b>Ekor</b>	<b>Zakat</b>
5-9	1 ekor kambing/domba (umur 1 tahun lebih)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
46-60	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor unta jaz'ah (unta betina umur 4 tahun lebih)
79-90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)

(Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022)

Selanjutnya, jika jumlah bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun, dan jika setiap jumlah itu bertambah 50

ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta hiqah.<sup>53</sup>

(2) Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau

**Tabel 2.2**  
**Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau**

<b>Jumlah/ ekor</b>	<b>Zakat</b>
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi <sup>53</sup> (umur 1 tahun)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor sapi tabi <sup>53</sup>
70-79	1 ekor sapi tabi <sup>53</sup> dan 1 ekor sapi musinnah
80-89	2 ekor sapi musinnah

(Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022)

Selanjutnya, setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi<sup>53</sup>, dan jika bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.<sup>54</sup>

(3) Zakat Hewan Ternak Kambing

**Tabel 2.3**  
**Zakat Hewan Ternak Kambing**

<b>Jumlah/ ekor</b>	<b>Zakat</b>
40-120	1 ekor kambing 1 tahun atau domba 1 tahun

<sup>53</sup> Laili Mustika, "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)" (IAIN Walisongo Semarang, 2011).

<sup>54</sup> Mustika.

121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

(Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022)

Selanjutnya, jika jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor. Selain hewan ternak tersebut, semua hewan yang diusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya termasuk juga hewan unggas (ayam, bebek, burung) dan perikanan yang dibudidayakan. Nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besar zakat 2,5%.<sup>55</sup>

d) Perdagangan

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buka dan mencapai nisab, yaitu 85 gram emas murni, dan kadar pungutan zakatnya adalah 2,5%. Perhitungan yang sama juga berlaku pada harta lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga. Setelah dikurangi hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi lain. Bagi harta benda tetap seperti tanah dan gesung, dan harta benda setengah seperti, mobi dan meubel dikenakan zakat harga beli atau buat.<sup>56</sup>

e) Zakat Ma'adiin dan Rikaz

Zakat ma'adiin merupakan sebutan untuk barang tambang, yaitu barang yang ditambang dari dalam bumi. Adapun pengertian rikaz adalah

<sup>55</sup> Mustika.

<sup>56</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*. 155.

harta peninggalan orang jaman dahulu yang terpendam lalu kita temukan, atau dikenal dengan harta karun. Zakat ma'adin dan rikaz tidak mengenal haul. Ini berarti bahwa pada waktu ditemukan/diolah, barang tambang atau harta temuan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian besar ulama tidak memberikan batas terhadap nisab barang tambang dan barang temuan. Kadar zakat barang tambang sebesar 2,5% sedangkan untuk zakat barang temuan adalah sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukannya.

f) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.

g) Zakat Perusahaan

Pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian juga nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab perdagangan dan emas, perak.

h) Zakat Jiwa (zakat fitrah)

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan setiap muslim, laki-laki, perempuan, baik kecil maupun dewasa dan budak maupun merdeka wajib bayar zakat sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Barang siapa yang membayar zakat sebelum shalat Id maka zakatnya diterima

dan barang siapa membayar zakat setelah shalat Id tidak diterima hanya sebagai shodaqoh. Zakat fitrah memiliki kadar satu sha" berupa beras dengan ukuran 2500 gram atau 2,5 Kg atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras.<sup>57</sup>

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq berarti mendermakan atau memberikan rizkidengan mengharap karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah untuk urusan agama Islam. Infaq dapat juga berarti mengeluarkan secara suka rela oleh seseorang yang merupakan dari sebagian dari harta mereka atau pendapatan, maupun penghasilan untuk kepentingan kemanusiaan untuk membantu sesama muslim yang diperintahkan oleh syariat Islam. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah, infak wajib diantaranya (zakat, kafarat, nadzhar, dan lain-lain) dan infak sunnah (infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lainnya).

Adapun perbedaanya infak tidak dibatasi oleh haul dan nishab melainkan dapat diberikan kepada siapapun. Sementara zakat yang dibatasi haul dan nishab, zakat wajib dibayarkan setiap muslim saat bulan ramadhan menjelang hari raya. Infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>58</sup>

Hikmah infaq adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. atas segala

---

<sup>57</sup> Ikit. 160.

<sup>58</sup> Linda Anggraeni, "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)" (UIN Raden Intan Lampung, n.d.). 37



limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, kedua dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, ketiga memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, keempat amensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.<sup>59</sup>

### b. Dasar Hukum Infaq

Perintah Allah bagi manusia untuk berinfaq terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 195 yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

### c. Syarat-syarat Berinfaq

1) Berinfaq dengan Tujuan Mencari Ridha Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا  
فَسَاءَ قَرِينًا

<sup>59</sup> Anggraeni.

*“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya”.*(QS Al-Nisa [4];38)

Ayat tersebut *mengingatkan* orang yang menginfakkan hartanya agar tidak riya. Tidak sedikit ayat-ayat Alquran yang menggambarkan orang-orang berinfak *karena* mengejar pojugaritas sosial.

## 2) Berinfak tanpa Disertai Celaan dan Umpatan

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ

مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢١٢﴾

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (juga) mereka bersedih hati”.*(QS Al Baqarah [2];262)

- 3) Berinfak dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik, dengan harta yang disukai.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا

أَن تَعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al Baqarah [2];267)*

Dalam ayat ini, dapat dipahami bahwa semua hasil usaha manusia yang halal perlu dinafkahkan sebagian darinya, bukan keseluruhannya, baik yang berupa barang maupun jasa. Juga menunjuk kepada hasil pertanian dengan berbagai macam ragamnya. Kalau anjuran berinfak dalam ayat inidipahami sebagai perintah wajib, maka semua bentuk profesi, wajib dizakati. Adapun sifat materi yang dianjurkan untuk dinafkahkan yakni pilihlah yang baik-baik walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai seseorang dengan sengaja memilih yang buruk-buruk

lalu kamu menginfakkannya ke orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa yang dinafkahkan harus yang terbaik, meskipun yang demikian adalah yang terpuji, dan tidak berarti bahwa kalau tidak yang terbaik maka pemberian akan dianggap atau dinilai sia-sia. Yang dilarang ayat ini adalah mengumpulkan yang buruk-buruk lalu dishodaqohkan ke orang lain.<sup>60</sup>

- 4) Berinfak sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (juga) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS Al-Furqan [25];67).

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa kebijakan pemilik *al-mâl* harus jauh dari penimbunan atau kekikiran dan pemborosan. Karena kedua cara ini menimbulkan dampak negatif terhadap roda ekonomi. Penimbunan harta mengantar kepada stagnasi yang menghambat lajunya perkembangan ekonomi.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Rosmini, “Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran,” *Madania* 20, no. 1 (2016): 1–6. 80.

<sup>61</sup> Rosmini.

#### d. Tujuan Berinfaq

Tujuan-tujuan berinfaq diantaranya:<sup>62</sup>

- 1) Sebagai Pembuktian Ketaqwaan kepada Allah Swt.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

*“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (2), (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”(QS A-Baqarah [2];2-3)*

- 2) Menumbuhkan Solidaritas terhadap Sesama.

Manusia adalah makhluk sosial karena merupakan kumjugan dari beberapa individu yang memiliki saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Anjuran dan perintah berinfaq dalam Alquran salah satu fungsinya untuk membantu manusia menjalankan fungsi sosialnya. Anjuran berinfaq mengisyaratkan pentingnya posisi *mâl/amwâl* dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa harta harus ditujukan untuk kepentingan sosial orang banyak.<sup>63</sup>

- 3) Membentengi Diri Sendiri.

---

<sup>62</sup> Rosmini.

<sup>63</sup> Rosmini. 82.

Dengan infak yang tepat sasaran memungkinkan untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang tentu mengganggu semua kelompok, termasuk kelompok ekonomi masyarakat elit.

### 3. Shodaqoh

#### a. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shodaqoh, tanpa disertai imbalan.<sup>64</sup>

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak dan shodaqoh adalah sama, namun apabila dilihat dari ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW akan ditemukan perbedaan antara infak dan shodaqoh. Sisi perbedaan antara infak dan shodaqoh hanya terletak pada bendanya saja. Artinya infak berkaitan hanya dengan materi, sedangkan shodaqoh berkaitan dengan materi dan nonmateri, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dalam tinjauan hukum Islam shodaqoh bisa dihukumi wajib ketika berbentuk: Zakat, Nafkah dan Nadzar sedangkan berkekuatan hukum Sunnah ketika: Hadiah, Hibah, Wakaf, Ujrah, Sewa, Barter, Hutang dll. Akan tetapi, khusus untuk shodaqoh terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan.

Shodaqoh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan

---

<sup>64</sup> Jasmadi and Dkk, *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Cetakan Pe (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), n.d.).

sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Shodaqoh dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shodaqoh, tanpa disertai imbalan. Shodaqoh pada asalnya sunah dan zakat hukumnya wajib.<sup>65</sup>

### b. Dasar Hukum Shodaqoh

Adapun dasar hukum dari shodaqoh adalah: Firman Allah SWT QS. At-Taghaabun: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

لِلْأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”( QS. At-Taghaabun [64]: 16)

### c. Rukun dan Syarat Shodaqoh

Rukun shodaqoh dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

<sup>65</sup> Jasmadi and Dkk.43.

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan(memperedarkannya).
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada.anakyang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidakberhak memiliki sesuatu.
- 3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialahpernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

Bershodaqoh haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shodaqoh yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Orang yang memberikan shodaqoh atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalianorang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidaksah shodaqoh dan hadiahnya. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Penerima shodaqoh atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shodaqoh atau hadiah kepadaanak yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang dishodaqohkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.<sup>66</sup>

#### **d. Keutamaan Shodaqoh**

Keutamaan dalam bershodaqoh diantaranya:<sup>67</sup>

- 1) Shodaqoh tidak mengurangi harta

---

<sup>66</sup> Mukri Mukmin, "Infaq Dan Shodaqoh ( PENGERTIAN , RUKUN , PERBEDAAN DAN HIKMAH )," *Palembang: Kementerian Agama RI*, 2020, 1–6, <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/berita/infaq-dan-shodaqoh-pengertian-rukun-perbedaan-dan-hikmah>. 4-5

<sup>67</sup> "Keutaman Shodaqoh," [baznas.go.id](http://baznas.go.id), 2021.



Shodaqoh adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, “*shodaqoh tidaklah mengurangi harta.*” (HR. Muslim). Mengapa shodaqoh tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba:

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  
وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ

خَيْرُ الرَّاكِبِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.” (QS Saba’ [34]; 39).

## 2) Shodaqoh Menghapus Dosa

Sebagai makhluk Allah SWT yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang yang diridhai oleh Nya. Salah satunya dengan shodaqoh. Shodaqoh merupakan ibadah yang istimewa, ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda “*Shodaqoh itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api*”. (HR. At-Tirmidzi).

### 3) Shodaqoh Melipatgandakan Pahala

Shodaqoh memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu diantaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bershodaqoh. Allah SWT berfirman,

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang bershodaqoh baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (Qs. Al Hadiid [57]: 18)

## D. Tinjauan Umum Tentang Muzakki

Muzakki atau yang wajib berzakat Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pembahasan tema ini. Orang<sup>68</sup> yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada juga yang tidak. Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim.<sup>69</sup> Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau

<sup>68</sup> Termasuk dalam pengertian orang di sini adalah badan /lembaga yang dimiliki oleh orang Islam.

<sup>69</sup> Isnawati Rais, “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat,” *Al-Iqtishad* Vol. I, No (2009). 99.

mengutusnyanya ke Yaman: “... Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.”

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam. Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).<sup>70</sup>

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya. Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan:

1. Zakat adalah ibadah mahdhah seperti salat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila, dan kalaupun mereka bisa melakukannya, tidaklah dianggap. Karena itu, ibadah tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak dikhithab dengannya.
2. Alasan di atas, menurut mereka didukung oleh hadis *rufi'al qalam 'an tsalaatsattin: 'anish shabiyyi hatta yablughha, 'anin naa'imi hatta yastayqazha, wa 'anil majnuuni hattayfiiqa*. Terangkatnya pena berarti bebas dari tuntutan hukum, karena hukumnya hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud

---

<sup>70</sup> Rais.

hukum, sedangkan tiga golongan yang disebutkan dalam hadis tidak memahami maksud tersebut.

3. Dalil lain menurut mereka adalah firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ ١٠٣

Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu, tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat ini.

4. Selain itu, kemashlahatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap penetapan hukumnya, menurut mereka tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat kepada harta mereka ini, karena ketidakmampuan mereka mengelola harta, maka penarikan zakat dari tahun ketahun dikhawatirkan akan menghabiskan harta mereka dan menyebabkan mereka miskin.

Sementara itu Jumah ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang yang sesudah mereka berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah:<sup>71</sup>

1. Nash ayat dan hadis yang mewajibkan zakat bersifat umum, yang mencakup pada semua harta orang kaya, tanpa mengecualikan anak-anak dan orang gila.
2. Hadis riwayat Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah bersabda: *“Terimalah/Ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang*

---

<sup>71</sup> Rais. 100

*kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis”.*

3. Selain itu mereka beralasan dengan tindakan para sahabat, seperti Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Jabir bin Abdullah yang mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak.
4. Kemudian mereka juga melihat dari sisi makna dari diwajibkannya zakat, yang menurut mereka adalah untuk membantu orang yang membutuhkan di samping untuk mensyukuri nikmat Allah, karena itu anak-anak dan orang gila, bila memang kaya tidak terlepas dari kewajiban zakat ini.

Setelah memperhatikan semua alasan dari kedua belah pihak, maka Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa yang mewajibkan zakat harta anak dan orang gila lebih kuat dalilnya. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat merupakan kewajiban yang terkait dengan kekayaan bukan dengan orang, yang tidak gugur karena pemiliknya masih anak-anak atau orang gila. Dengan paparan di atas jelaslah bahwa untuk penentuan muzakki itu tidaklah terlalu sulit, karena kriterianya sangat sederhana sekali. Telah dijelaskan bahwa muzakki itu adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat, baik sudah dewasa atau tidak, berakal atau tidak.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Rais. 101

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Rian. “Selaku Pengurus BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat Devisi Pengumpulan ZIS.” 2022.
- Alwi, Hasan, and Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Anggraeni, Linda. “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur).” UIN Raden Intan Lampung, n.d.
- Arumsari, Nurul Rizka. “Penerapan Planning, Organizing, Actuating, Dan Controlling Di UPTD DIKPORA Kecamatan Jepara.” Universitas Muria Kudus, n.d.
- Assuari, Sofyan. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, Dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Athoillah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Awaludin, Hendra. “Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” Volume 2 N (2018): 1–12.
- Barat, Tim Redaksi Website Kabupaten Pesisir. “Sejarah Pesisir Barat.” [www.pesisirbaratkab.go.id](http://www.pesisirbaratkab.go.id), 2019. <https://pesisirbaratkab.go.id/profil/sejarah-pesisir-barat>.
- Candra, M Nursin. “Selaku Muzakki BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat Dengan Profesi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Pesisir Barat.” 2022.

Daft, Richard L. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Daryanto. *Administrasi Dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Diana, Mulia. “Selaku Muzakki BAZNAS Kabupaten Pesisir Baratdengan Profesi Guru.” 2022.

Effendy, EK. Mochtar. *Managemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1986.

Hafil, Muhammad. “Mengapa Mualaf Jadi Salah Satu Golongan Penerima Zakat?” [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/qis50m430/mengapa-mualaf-jadi-salah-satu-golongan-penerima-zakat), 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qis50m430/mengapa-mualaf-jadi-salah-satu-golongan-penerima-zakat>.

Haris, Abdul, and Khorium Nisa Nasution. “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2018.

Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Jasmadi, and Dkk. *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*. Cetakan Pe. (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), n.d.

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Cet I. Jakarta: Pranada Media, 2009.

“Keutaman Sedekah.” [baznas.go.id](http://baznas.go.id), 2021.

- Khoiriyah, Fitri. “Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Uma, T(2018.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Kurniawan, Edi. “Selaku Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat.” 2022.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: insan madani, 2007.
- Maguni, Wahyuddin. “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ.” *Jurnal Al-.,Adl* Vol. 6 No. (n.d.).
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Martinah. “Selaku Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat.” 2022.
- Moleong L, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mukmin, Mukri. “Infaq Dan Shadaqah ( Pengertian , Rukun , Perbedaaan Dan Hikmah ).” *Palembang: Kementerian Agama RI*, 2020, 1–6. <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/berita/infaq-dan-shadaqah-pengertian-rukun-perbedaaan-dan-hikmah>.
- Mustika, Laili. “Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal).” IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Patton, M.Q. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Second Edi. Newbury Park: Sage Publications, 1990.
- Peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011



- Tentang. *Pengelolaan Zakat* (2011).
- Rais, Isnawati. "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat." *Al-Iqtishad* Vol. I, No (2009).
- Ridwan. "Pengelola BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat Devisi Pendayagunaan." 2022.
- Rohman, Perdi Fauji, and Aris Stianto. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *Malia:Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2020): 79–94.
- Rosmini. "Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran." *Madania* 20, no. 1 (2016): 1–6.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Cet 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, S Ayyid. *Fiqih Sunnah; Kitaab Az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat "*. bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sedarmayanti. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Setiawati, Rini. "Manajemen ZIS (Zakat, Infak Dan Shadaqah) Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Potensi Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Lampung." *KOMUNIKA* 1.2 (2018): 174–82.
- Siin, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah*. Jakarta: rajawali pers, 2012.
- Sisk, Henry L. *Principles Of Management*. South western: Philippine Copyright, 1969.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Stephen, and Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumadi. "Muzakki BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat dengan Profesi Petani,." 2022.

Syamsuri. "Kajian Fiqh Zakat Fitrah." Buletin Santri, September 2007.

Syukron, Muhammad, and Syaifuddin Fahmi. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri." *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan* Volume 9, (2018).

Trisnawati, Ice. "Selaku Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat." 2022.

*Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU RI No. 23 Th. 2011)*, 2022.

Winardi. "Asas-Asas Manajemen." In *Terry, George R., Cet.5*. Bandung: Alumni, 2006.

Yunus, Eddy. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi, 2016.

Zanah, Rifki Faisal Miftaahul, and Jaka Sulaksana. "Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan." *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan* Vol.4 No.2 (2016).